

Transgender Dalam Pandangan Beberapa Agama Di Indonesia

Muhammad Karim; Ariell Anindya Ratu Aurorra. R. DJ.; Ismatul Laeliah; Aerlangga Arif; Rendy Pranowo Jati. Universitas Pembangunan Jaya, ariellanindya@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to identify the relationship between transgender and religion. Transgender is a term addressed to someone whose gender identity is different of the gender usually associated with his or her sex at birth (American Psychological Association : 2018), there are even some transgender people who want help medical to transition from one gender to another identify themselves as Transsexual (Bevan : 2014). Transgender is also a general term that is not has a universal definition. And religion is an integrated system, which consists of beliefs and practices related to sacred things and sacred things prohibited, this belief will unite a moral community called the Ummah. This research uses data collection techniques using interviews, observations and notes field. The research results show the relationship between transgender and religion.

KEYWORDS: Religion, Transgender, Indonesia

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan transgender dengan agama. Transgender adalah istilah yang ditujukan kepada seseorang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang biasanya diasosiasikan dengan jenis kelaminnya saat lahir (American Psychological Association : 2018), bahkan ada beberapa transgender yang menginginkan bantuan medis untuk beralih dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya mengidentifikasi diri mereka sebagai Transeksual (Bevan : 2014). Transgender juga merupakan istilah umum yang tidak mempunyai definisi yang universal. Dan Agama merupakan suatu sistem yang terpadu, yang terdiri atas kepercayaan dan praktis yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan hal-hal yang dilarang, kepercayaan itu akan menyatukan suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antar transgender dengan agama.

KATA KUNCI: Agama, Transgender, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Menurut Durkheim (2012), Agama memiliki peran yang mendalam dan abadi dalam membentuk masyarakat, budaya, dan identitas individu sepanjang sejarah, dengannya menanamkan nilai-nilai yang akan dianut dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai norma-norma sendiri, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijadikan panutan masyarakat setempat, yang pasti berbeda dengan kelompok lain (Abror : 2021). Ini dapat menghasilkan ketidaksepakatan antar kelompok, hingga berakhir dengan mereka beradu, seperti apa yang terjadi kepada para transgender (Copes & Frosyth : 2014).

Transgender adalah istilah yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang biasanya diasosiasikan dengan jenis kelaminnya saat lahir (American Psychological Association : 2018), hal ini disebabkan penerimanya mengalami disforia gender. Disforia Gender merupakan suatu pengalaman psikologis oleh penderita yang dialami seseorang karena ketidakcocokan antara identitas gendernya—perasaan pribadi tentang gendernya sendiri—dan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir (Fadli : 2023).

Kehadiran seorang Transgender merupakan suatu proses yang panjang, baik secara individual maupun sosial. Secara individual antara lain, lahirnya perilaku waria tidak lepas dari suatu proses atau dorongan yang kuat dari dalam dirinya, yaitu keadaan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi psikis sehingga hal ini menimbulkan konflik psikologis dalam dirinya. Seperti yang di katakan oleh Bevan (2016), Individu dengan keadaan demikian ini mempresentasikan perilaku yang jauh berbeda dengan laki-laki, tetapi juga bukan sebagai perempuan. Permasalahannya tidak sekedar menyangkut masalah moral dan perilaku yang dianggap tidak wajar, namun merupakan dorongan seksual yang sudah menetap dan memerlukan penyaluran yang tidak dapat secara spesifik ditetapkan.

Jika kita sadar bahwa Trend ini mulai dikumandangkan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut kajian “Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One” (Bockting

,Goldberg, Knudson : 2006) fenomena transgender muncul tidak hanya karena pengaruh lingkungan atau diri nya sendiri. Namun dalam sudut pandang ilmu kesehatan mental, transgender bisa muncul dipengaruhi oleh budaya, fisik, seks, psikososial, agama dan aspek kesehatan.

Dengannya ada berbagai ragam agama dan setiap agama mempunyai norma-norma berbeda, maka pandangan mereka terhadap transgender pun berbeda. Apakah transgender akan di terima oleh agama? Ataupun Agama akan melaknat orang transgender dan mereka melanggar norma agama? Jika iya untuk salah satu pertanyaan itu, agama manakah yang menerima mereka dan mana yang menyatakan mereka telah menyimpang dari agama?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau literatur yang dapat dikumpulkan ke dalam rumusan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan analisis setiap teori atau pun pendapat yang terdapat pada setiap literatur. Setiap literatur yang dikaji, dijelaskan dengan benar yang berkaitan dengan pembahasan artikel ini dapat digunakan oleh penulis sampai pada kesimpulan yang valid tentang topik artikel ini. (dikutip sama analisis studi pustaka, teknik penulisan).

III. HASIL

Seperti yang penulis bahas pada pendahuluan, kali ini penulis akan melakukan studi kasus dengan metode studi pustaka terhadap Transgender dan hubungannya terhadap Agama. Transgender sendiri adalah salah satu jenis sexuality di LGBTQ+.

LGBTQ+ merupakan singkatan yang merujuk pada sekelompok identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas heteroseksual. Singkatan ini memiliki arti sebagai berikut:

1. Lesbian (L): Merujuk kepada wanita yang secara romantis dan seksual tertarik kepada wanita lain.
2. Gay (G): Merujuk kepada pria yang secara romantis dan seksual tertarik kepada pria lain. Kata "Gay" juga sering digunakan secara luas untuk merujuk kepada semua orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan heteroseksual.
3. Bisexual (B): Merujuk kepada individu yang merasa tertarik secara romantis dan seksual kepada baik gender yang sama maupun gender yang berbeda.
4. Transgender (T): Merujuk kepada individu yang pengalaman gender internal mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin yang mereka lahirkan. Ini bisa mencakup orang-orang yang lahir sebagai laki-laki tetapi merasa sebagai wanita, atau sebaliknya. Beberapa orang transgender menjalani proses transisi untuk mencocokkan identitas gender mereka.
5. Queer (Q): Ini adalah istilah yang sering digunakan sebagai payung untuk merujuk kepada beragam identitas gender dan orientasi seksual yang tidak termasuk dalam kategori lainnya. Awalnya, istilah "Queer" digunakan sebagai ejekan, tetapi kini banyak orang LGBTQ+ menggunakannya untuk merujuk kepada diri mereka sendiri dalam upaya menghindari kategorisasi yang sempit. (Stonewall : 2023)

Pada kali ini penulis memfokuskan LGBTQ+ pada jenis Transgender. Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu "trans" yang berarti pindah/pemindahan dan "gender" yang berarti jenis kelamin (Krisdianto : 2017).

Transgender (atau Trans) merupakan suatu istilah yang mengidentitas suatu individu yang merasa gendernya berbeda dari jenis kelamin yang biasanya diasosiasikan dengan jenis kelaminnya saat lahir (American Psychological Association : 2018), hal ini disebabkan

penerimanya mengalami disforia gender. Disforia Gender merupakan suatu pengalaman psikologis oleh penderita yang dialami seseorang karena ketidakcocokan antara identitas gendernya perasaan pribadi tentang gendernya sendiri—dan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir (Fadli : 2023).

Penyebab terjadinya disforia gender dalam seorang individu beragam; adanya perbedaan dalam struktur otak mereka yang mengidentifikasi dengan jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin yang mereka lahir; adanya ketidakseimbangan hormon dalam perkembangan janin; maupun tekanan emosional, trauma, stigma, kurangnya dukungan sosial, atau ketidaksesuaian sosial juga dapat menjadi faktor risiko, karena itu dapat memicu kecemasan, depresi, dan stres yang parah. Lingkungan yang baik dan inklusif dapat membantu mengurangi efek negatif ini (Fadli : 2023)

Beberapa transgender yang ingin transisi dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lain dengan bantuan medis untuk mewujudkan impian mereka, diidentifikasi dengan sebutan Transeksual (Stonewall : 2023). Transgender sendiri merupakan suatu istilah umum yang mencakup identitas gender atau peran gendernya berbeda dari yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin yang ditetapkan kepada mereka saat lahir (American Psychological Association : 2018).

Transgender atau lebih dikenal dengan kata Waria (yaitu dari kata “wanita” dan “pria”) adalah hal yang cukup familiar pada telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Belakangan ini, tumbuh kesadaran individu yang gendernya tidak sesuai dengan kategori “pria” dan “wanita”. Waria tampaknya merupakan kelompok gender non-biner yang paling umum dan paling terlihat di Indonesia. Namun, beberapa budaya di Indonesia memiliki istilah gendernya sendiri. Misalnya, Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan mengenal lima gender: makkunrai, oroané, bisu, calabai dan calalai (Graham : 2001), secara biologis Waria bisa dikatakan termasuk salah satu kelompok jenis kelamin, namun individu ini mempercayai bahwa dirinya anggota dari jenis kelamin yang berbeda (Taylor : 2012).

Terinspirasi oleh konsep identitas gender John Money, Benjamin menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara waria dan transeksual terletak pada hubungan yang dijaga masing-masing dengan alat kelaminnya masing-masing dan keinginan untuk melakukan operasi penggantian kelamin: sedangkan waria tidak menginginkan operasi. (Benjamin : 1953)

Dengan dasar yang di tepatkan di atas, Transgender maupun transeksual merupakan suatu topik kontraversial yang melawan status quo yang sudah ada, tentang jenis kelamin.

Menurut Durkheim (2012), Agama memiliki peran yang mendalam dan abadi dalam membentuk masyarakat, budaya, dan identitas individu sepanjang sejarah, dengannya menanamkan nilai-nilai yang akan dianut dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai norma-nya sendiri, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijadikan panutan masyarakat setempat, yang pasti berbeda dengan kelompok lain (Abror : 2021). Ini dapat menghasilkan ketidaksepakatan antar kelompok, hingga berakhir dengan mereka beradu, seperti apa yang terjadi kepada para transgender (Copes & Frosyth : 2014).

Kajian etika agama terhadap perilaku transgender perlu dielaborasi. Boersema (2020) mengatakan, “Dalam setiap budaya dan agama, manusia membahas moral dan etika. Kedua kata ini menunjukkan kelakuan yang baik. Namun lebih baik kalau kedua istilah tersebut dibedakan, karena moral merupakan deskripsi dari kelakuan itu, sedangkan etika merupakan ilmu atau pertimbangan-pertimbangan tentang moral”. Dengan demikian, menilai perilaku transgender dari perspektif agama harus didasarkan kepada kitab-kitab agama mereka masing-masing ataupun kepada orang yang dasar teologis nya tinggi.

IV. PEMBAHASAN

Di dalam Islam, di tegaskan bahwa manusia diciptakan menjadi dua macam, yaitu laki-laki dan perempuan. Meski demikian, Transgender di dalam kajian hukum syariat lebih dekat dengan istilah al-

mukhannits (lelaki yang berperilaku seperti perempuan), wal-mutarajjilat (perempuan yang berperilaku seperti laki-laki). Di dalam fiqih klasik disebutkan bahwa seorang Mukhannits dan Mutarajjil statusnya tetap tidak bisa berubah, seperti yang di sampaikan Asy-Syarwani (2006),

ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة

Artinya, “Seandainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka—jika ada lelaki yang menyentuhnya—tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batal wudhu’nya di dalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti lelaki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikatnya, yang berubah tidak lain hanya bentuk luarnya saja”.

Maka dapat berarti meskipun seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai kelamin lawan jenis (Transgender), di mata Agama status kelamin mereka tetap sama, laki masih laki & perempuan masih perempuan. Menolak keras terhadap ide transgender.

Selanjutnya, di “Tuhfatul Ahwadzi” (Al-Mubarakfuri : 2003) dijelaskan lebih dalam lagi oleh An-Nawawi bahwa,

المخنث ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة لأنه معذور والثاني من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذ جاء في الحديث لعنه

Artinya, “Mukhannits ada dua, pertama orang yang terlahir dalam kondisi demikian (mukhannits) dan ia tidak sengaja berusaha berperilaku seperti perilaku para wanita, pakaian, ucapan dan gerakan-gerakannya, mukhannits semacam ini tidak tercela, tidak berdosa, tidak memiliki cacat dan tidak dibebani hukuman karena sesungguhnya ia orang yang ma’dzur (dimaafkan sebab bukan karena kesengajaan dan usaha darinya). Yang kedua, orang yang sengaja berusaha berperilaku

seperti perilaku para wanita, gerakan-gerakannya, diamnya, ucapan dan pakaiannya. Mukhannits yang keduanya inilah yang dilaknat di dalam hadits,”

Dijelaskan bahwa terdapat dua jenis mukhannits, dimana satu ma'dzur (dimaafkan) karena mereka memang telah kelaminnya beda dan satunya lagi di laknatkan. Berdasarkan komentar di atas, dapat dimaknakan bahwa, Agama Islam mengampuni orang-orang yang Inter Seksual, orang yang terlahir mempunyai karakteristik sex yang lebih ataupun kurang dari normal, Orang yang tidak cocok dengan definisi umum laki-laki atau wanita (Office of the High Commisioner : 2019), dan melaknat mereka yang sengaja berusaha berperilaku seperti lawan kelamin (Transgender).

Sentimen ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya, “Sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang mukhannits dan para wanita yang mutarajjilat,” (HR Al-Bukhari dan Abu Dawud).

Dan juga apa yang dicantumkan pada “Mirqatul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih” (Al-Qari : 2004) yang berbunyi;

“Jika ada yang menyatakan bahwa dulu baginda Nabi SAW pernah membiarkan seorang mukhannits masuk ke tengah para wanita sehingga hal ini menunjukkan bahwa takhannuts tidaklah diharamkan, maka sesungguhnya kejadian itu dikarenakan orang tersebut kondisi takhannuts-nya sejak lahir dan diduga ia sama sekali tidak ada hasrat dengan lawan jenis. Namun setelah diketahui bahwa ia bisa menyebutkan kondisi-kondisi para wanita yang ia masuki, maka iapun dilarang berkumpul dengan para wanita.”

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa baginda Nabi SAW melaknat terhadap perilaku takhannus dan tarajjul yang memastikan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram, dengan pengecualian

kepada mereka yang telah lahir takhannus. Di antara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan seperti ini karena bertentangan dengan hukum alam yang ditetapkan Allah SWT. Al-Munawi pun berkata di dalam karyanya, “Faidhul Al-Qadir” (2003):

وحكمة لعن من تشبه إخراج الشئ عن صفته التي وضعها عليه أحكم الحكماء

Artinya, “Hikmah dari laknat terhadap orang yang berusaha menyerupai lawan jenis adalah mengeluarkan sesuatu dari sifat yang telah ditetapkan oleh Sang Mahabijaksana (Allah Swt).”

Di dalam Kristen, segala keputusan moral orang kristen didasarkan oleh kitab mereka, yaitu Al-Kitab, tetapi ada juga yang menegaskan bahwa perbuatan transgender dalam Kitab Perjanjian Lama itu adalah perbuatan yang keji dan hina, bahkan dibenci Allah sehingga mereka itu harus dihukum mati karena mereka telah melakukan perbuatan yang menentang hukum Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan (Syafi'in Mansur : 2017 & Imamat 20:13).

Dengan itu, kita akan menggunakan Al-kitab untuk menilai, mengkajikan, dan mengevaluasikan perilaku transgender. Pada bagian Roma 1:26 & Roma 1:27, Paulus menyampai kepada para jemaat Roma tentang penyimpangan seksual yang terjadi di Roma, yang berbunyi “1:26 Karena alasan inilah Allah menyerahkan mereka kepada nafsu-nafsu yang merendahkan martabat; sebab para wanitanya menukar persetubuhan yang wajar dengan persetubuhan yang tidak wajar. 1:27 dan dengan cara yang sama pula laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan membakar hasrat mereka terhadap satu sama lain, laki-laki bersama laki-laki melakukan tindakan tidak senonoh dan menerima hukuman yang setimpal atas kesesatan mereka”.

Douglas J. Moo (2015), seorang sarjana di bidang teologi, mengomentari ayat ini dengan mengatakan, “Dosa-dosa terhadap Allah membiarkan (menyerahkan) manusia, yang mencolok adalah penyembahan berhala (ayat 23 & 25), dan dosa seksual, terutama dosa homoseksual (ayat 26 & 27). Paulus di sini setuju dengan tradisi Yahudi dalam menggunakan kelakuan homoseksual sebagai suatu contoh yang

mencolok akan penolakan orang bukan Yahudi terhadap Allah. Tidak wajar dikenakan kepada kelalukan homoseksual dalam ayat 26, menandakan dalam konteks ini kelakuan itu sebagai perbuatan menentang hukum alam yang diberikan oleh Allah untuk mengatur seluruh umat manusia”.

Berdasarkan komentar di atas, dapat dimaknakan bahwa, ayat ini berbicara tentang penolakan terhadap perilaku transgender dengan diwakili oleh praktik penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok homoseksual, karena kelakuan mereka menentang hukum alam yang sudah diciptakan oleh Allah, sehingga dikategorikan sebagai dosa. Ini pula ditegaskan lagi dengan ungkapan “tak wajar” di jadikan penekanan bahwa perilaku mereka itu berdosa.

Imamat 18:22, yang menafsirkan penolakan terhadap orang-orang yang dikucilkan secara seksual seperti kaum transgender, juga mendukung pandangan ini. “Janganlah engkau tidur dengan sesama lelaki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian” yang kemudian dilanjutkan kembali di Imamat 20:13, “Bila seorang lelaki tidur dengan lelaki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri”.

Mengenai Imamat 18:22, Matthew Henry mengatakan, “Sebuah hukum terhadap hawa nafsu yang tidak wajar, semburit, sifat kebinatangan, dosa-dosa yang tidak boleh disebut atau dipikirkan tanpa rasa jijik yang tak terbayangkan (ayat 22 - 23). Dosa-dosa lain menyamakan manusia dengan binatang, tetapi dosa-dosa yang ini menenggelamkan mereka jauh lebih rendah lagi”. Sedangkan untuk Imamat 20:13, Matthew Henry memberikan komentarnya dengan berkata, “Hawa nafsu yang tidak wajar, yakni sodomi (persetubuhan di antara sesama jenis kelamin) dan persetubuhan dengan hewan, dosa yang tidak dapat disebutkan tanpa rasa ngeri, harus dijatuhi hukuman mati”. Akibatnya, perilaku seksual kelompok transgender dapat dikatakan tidak normal dan tidak dapat dimaafkan ataupun diterima karena bertentangan dengan prinsip Al-Kitab.

Pada ayat Yudas 1:7, dijelaskan penyimpangan seksual dan dosa yang dilakukan kota Sodom dan Gomora untuk mengejar kepuasan-kepuasna yang tak wajar. “Demikian pula Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang”. Arti dari ayat ini merupakan perilaku seks yang tidak wajar yang dilakukan orang Sodom dan Gomora, mereka yang menyimpangan dirinya. Pastinya penyimpangan seksual seperti ini tidak dapat dibenarkan karena jelas bertentangan dengan ajaran Al-kitab dan kekejian bagi Allah.

Beda lagi dalam agama Hindu, dimana mereka menganut sistem reinkarnasi yaitu dimana, keyakinan penjelmaan kembali secara berulang kali karena roh tetap hidup walaupun terleburnya badan dan roh masuk ke dalam bentuk badan yang baru, yang mendasar dan terkait erat dengan konsep karma, hukum sebab dan akibat, serta jenis kelamin karena mereka percaya bahwa jiwa mereka akan berputar melalui berbagai tubuh, baik tubuh itu laki-laki atau perempuan.

Dengan beberapa ahli mengatakan bahwa proses reinkarnasi bisa di samakan dengan proses transgender. Akan tetapi karena tidak ada otoritas pusat Hindu, sikap terhadap isu transgender berbeda-beda di berbagai kuil dan ashram. The Hindu American Foundation (2020), dalam ringkasan kebijakannya mengenai Hindu dan Homoseksualitas, mencatat bahwa Hinduisme tidak memberikan alasan spiritual yang mendasar untuk menolak atau mengucilkan individu LGBTQ, dan bahwa, “Mengingat kesetaraan spiritual yang melekat pada mereka, umat Hindu tidak boleh mengucilkan individu LGBT secara sosial, namun harus menerima mereka sebagai sesama pendatang di jalan menuju moksha.”

Tak hanya itu, diketahui bahwa mereka menggunakan tiga jenis kelamin; Maskulin, feminin, dan netral gender. Konsep Tritiya-prakriti (Abhyankar : 2012) —tak sepenuhnya lelaki ataupun perempuan— dan Napumsaka —tidak berjenis kelamin maskulin maupun feminin— telah menjadi bagian integral dari mitologi Hindu, cerita rakyat, epik dan sastra Puranaawa. Mereka adalah bagian integral dari mitologi. Tak

terkecuali di mata orang-orang Ramayana dan Mahabharata, keduanya merujuk pada orang asing seperti yang di sampaikan di Ramayana vs. Mahabharata (Pattanaik: 2016). Meskipun transgender tidak dilarang dalam kitab sucinya mereka —berbeda dengan agama Islam dan Kristen, sebagian besar komunitas Hindu bersikap berseteru terhadap kelompok transgender.

Dari observasi penelitian ini, dapat di lihat bahwa pandangan agama-agama di atas sangat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya dan sosial. Dengan beberapa individu atau kelompok memilih untuk menginterpretasikan ajaran agama mereka dengan pandangan yang inklusif terhadap individu transgender, sementara yang lain memiliki pandangan yang lebih konservatif. Pandangan individu juga dapat berubah seiring waktu sejalan dengan evolusi masyarakat dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu gender.

V. KESIMPULAN

Pandangan agama yang berbeda: Kajian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap kaum transgender di Indonesia sangat beragam, terutama terkait keyakinan agama. Berbagai agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, dan Hindu, memiliki pendapat masing-masing terhadap isu transgender;

- Kristen, umat kristen memandang transgender sebagai suatu hal yang menjijikan dan tidak wajar, bahkan mereka sangat dibenci Allah sehingga mereka itu dihukum mati atas kekejian mereka.

- Islam, umat islam sama sekali tidak mengakui kalau transgender itu sebuah gender baru, mereka menganggap seorang transgender merupakan orang yang sebagai mau berperilaku sebagai lawan jenis mereka. Uniknya, mereka tak bermasalah dengan seseorang melakukan transisi (mengubah badan mereka menjadi lawan jenis), mereka bermasalahnya kepada keinginan untuk menjadi lawan jenisnya. Hal ini dibuktikan kembali dengan fakta, bahwa umat Islam memaafkan orang

yang terlahir Inter Sex, orang yang tidak cocok dengan definisi umum laki-laki atau wanita.

- Hindu, kaum hindu mereka percaya bahwa jiwa mereka akan berputar melalui berbagai tubuh, baik tubuh itu laki-laki atau perempuan, dan seseorang mau merasa transgender dapat dijelaskan sebagai mereka mengingat reinkarnasi mereka yang masa lampau. Tak hanya itu, Konsep Tritiya-prakriti, tak sepenuhnya lelaki ataupun perempuan, telah menjadi bagian integral dari mitologi Hindu, cerita rakyat, epik dan sastra Puranaawa. Walau transgender tidak dilarang dalam kitab sucinya mereka, sebagian besar komunitas Hindu bersikap berseteru terhadap kelompok transgender.

Pentingnya dialog antaragama: Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya mendorong dialog antar agama dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu transgender. Dialog ini dapat membantu mengurangi ketegangan antara kelompok agama dan kaum transgender.

Toleransi dan penerimaan sosial: Penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa individu dan kelompok lebih toleran dan menerima kaum transgender, apapun pandangan agamanya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mendorong toleransi dan penerimaan yang lebih luas terhadap komunitas transgender di Indonesia. Kebutuhan akan pendidikan dan peningkatan kesadaran: Temuan-temuan ini mencerminkan perlunya lebih banyak pendidikan dan kesadaran mengenai isu-isu transgender di masyarakat Indonesia. Pendidikan ini dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi terhadap kaum transgender.

Rekomendasi kebijakan: Temuan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak dan kesejahteraan kaum transgender di Indonesia. Hal ini dapat mencakup perlindungan hukum dan akses yang lebih baik terhadap layanan medis dan kesehatan mental.. Penting untuk memastikan bahwa kesimpulan didasarkan pada data yang tersedia selama peninjauan dan untuk menghindari kesimpulan yang terlalu umum atau spekulatif.

Perlu diingat bahwa individu & komunitas dalam setiap agama dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang transgender, dan beberapa orang lebih menerima dan mendukung individu transgender, sementara yang lain tidak. Seiring waktu, pandangan agama juga dapat berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan sosial dan budaya.

DAFTAR REFERENSI

Abhyankar, M.K.V. 2012. "A Dictionary of Sanskrit Grammar" Gujarat: Maharaja Sayajirao University of Baroda

Abror, R. "Sosiologi Kelas 10: Internalisasi Nilai, Norma dan Pembentukan Kepribadian," Pahamify (2021), diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://pahamify.com/blog/pahami-materi/materi-ips/internalisasi-nilai-norma-dan-pembentukan-kepribadian/>

Afif, M.B. 2019. "Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender). International Journal of Nusantara Islam" diakses pada 16 Oktober, dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/download/6138/3384>

Al-Kitab, "Al-Kitab," Roma 1:26-27, Imamat 18:22, Imamat 20:13, Yudas 1:7.

Al-Mubarakfuri, 2003. "Tuhfatul Ahwadzi," , Edisi Kedua, Jilid 8, hal. 57. Beirut: Darul Fikr Al-Ilmiyah

Al-Munawi Z., 2003. "Faidhul Al-Qadir," Edisi Kedua, 2003 M, Jilid 5, hal. 271. Beirut: Darul Fikr Al-Ilmiyah

Al-Qari A., 2004. "Mirqatul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih," Edisi Ketiga, Jilid 10, hal. 64. Beirut: Darul Fikr Al-Ilmiyah

Asy-Syarwani A.H., 2006. "Hasyiyatus Syarwani," Edisi Kelima, Jilid 1, hal. 137. Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah

American Psychological Association. 2018. "A glossary: Defining transgender terms," APA. (2018), diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://www.apa.org/monitor/2018/09/ce-corner-glossary>

Azmi, K., R. "ENAM KONTINUM DALAM KONSELING TRANSGENDER SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI UNTUK KONSELI LGBT," Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling (2015), diakses pada 9 September 2023, dari <https://core.ac.uk/download/pdf/324166992.pdf>

Barmawi, B., Silmi, M. "IDENTIFIKASI PENYEBAB TRANSGENDER PADA WARIA DI BANDA ACEH," *PsikoIslam* (2016), diakses pada 9 September 2023, dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/923>

Belo, Y., 2021 "Kajian Dan Evaluasi Terhadap Perilaku Transgender Dari Perspektif Etika Kristen," *Luxnos* (2021), diakses pada 9 Oktober 2023, dari https://luxnos.sttpd.ac.id/index.php/20_luxnos_20/article/view/yosia_2021

Bevan, W.O., 2014, "The psychobiology of transsexualism and transgenderism: a new view based on scientific evidence," hal 42, New York City: Bloomsbury Publishing USA

Bhineka, I.K.G., Budiarta, I.N.P., Ujianti, N.M.P., 2021. "PENGATURAN HUBUNGAN MENYIMPANG DI LUAR PERKAWINAN BAGI LESBIAN DAN GAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU" *Jurnal Preferensi Hukum* (2021), diakses pada 12 Oktober 2023, dari <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/506/333>

Bockting, T.E., Goldberg, J.M., Knudson, G.R. "Consuling and Mental Health For Transgender Adults and Loved Ones," *ResearchGate* (2006), diakses pada 1 Oktober 2023, dari https://www.researchgate.net/publication/238523424_Counseling_and_Mental_Health_Care_for_Transgender_Adults_and_Loved_Ones

Boerssema, J.A., 2020. "Etika Kristen Sebuah Pengantar." Jakarta: Delima

Copes, H., Forsyth, C.J. "Encyclopedia of Social Deviance," Sage (2014), diakses pada 21 September 2023, dari <https://us.sagepub.com/en-us/nam/encyclopedia-of-social-deviance/book238740>

Departemen Pendidikan Nasional. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa" Edisi Kelima. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Durkheim, E. "The Elementary Forms of the Religious Life," hal. 427, Project Gutenberg (2012), diakses pada 3 Oktober 2023, dari https://www.gutenberg.org/files/41360/41360-h/41360-h.htm#Page_427

Fadli, R. "Kenalan dengan Disforia dan Berbagai Penyebabnya", Halodoc (2023), diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://www.halodoc.com/artikel/kenalan-dengan-disforia-dan-berbagai-penyebabnya>

Graham, S. 2001. "Negotiating Gender: Calalai' in Bugis Society. Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context", diakses pada 17 oktober, dari <http://intersections.anu.edu.au/issue6/graham.html>

Henry, M. "Leviticus 18 Bible Commentary", diakses pada 18 Oktober 2023, dari <https://www.christianity.com/bible/commentary/matthew-henry-complete/leviticus/18>

Henry, M. "Leviticus 20 Bible Commentary", diakses pada 18 Oktober 2023, dari <https://www.christianity.com/bible/commentary/matthew-henry-complete/leviticus/20>

Hesti,Y., Jainah, Z.O., Marpaung, L.A., Seftiniara, I.N. 2020. "LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER IS REVIEWED FROM RELIGIOUS AND HUMAN RIGHTS ASPECTS IN INDONESIA" Bandar Lampung University (2021), diakses pada 12 Oktober 2023. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/download/7229/6893/14178>

HRC Foundation. 2022. "Stances of Faiths on LGBTQ Issues: Hinduism" Human Rights Campaign (2022), diakses pada 12 Oktober 2023, dari <https://www.hrc.org/resources/stances-of-faiths-on-lgbt-issues-hinduism>

Kaler, I.K. 2016. "REINKARNASI DALAM PEMIKIRAN MASYARAKAT HINDU BALI" Erepo (2016), diakses pada 12

Oktober 2023, dari <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/5075/1/45e4d28e81f246338a3ced095ec5c437.pdf>

Krisdianto. 2017. "Tesis: Konsepsi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)" diakses pada 17 Oktober 2023, dari <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>

Mansur, S. 2017. "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia". diakses pada 17 Oktober 2023, dari <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>

Moo, D.J., Blomberg, C.L., Hafemann, S.J., McKnight, S., Snodgrass, K., Thielman, F.S., Garland, D., Holmes, M.W., Liefeld, W. L. 2015. "NIVAC Bundle 7: Pauline Epistles." Zondervan Academic.

Pattanaik, D. 2018. "Ramayana Versus Mahabharata: My Playful Comparison" New Dehli: Rupa Publishing House

Stonewall. 2023 "List of LGBTQ+ terms" diakses pada 17 Oktober 2023, dari <https://www.stonewall.org.uk/list-lgbtq-terms>

Syahriah. 2017. "Transgender dalam Pandangan Syariat Islam" NuOnline (2017), diakses pada 8 Oktober 2023, dari <https://islam.nu.or.id/syahriah/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam-FqI4a>

Taylor, S, E., Peplau, L, A., & Sears, D, O. 2012. "Psikologi Sosial; Edisi Kedua Belas". Jakarta: Kencana

United Nations. 2019. "Intersex people and the human rights of LGBTI people" Office of the High Commissioner (2019), diakses pada 8 Oktober 2023, dari <https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity/intersex-people>

West, R., Lynn, T. 2008. "Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi." Jakarta: Salemba Humanika

Wilhelm, A.D. 2008. "Tritiya-Prakriti: People of the Third Sex: Understanding Homosexuality, Transgender Identity and Intersex Conditions Through Hinduism" Indiana: Xlibris

Benjamin. 1953. "Transvestisme dan Transeksualisme". Jurnal Internasional Ilmu perkelaminan. Jilid 7, no. 1, hal. 12-14.